



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHAESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan dan telah disepakati tanggal 28 September 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) ;

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043)
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah diwilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan

Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	2.241.173.725.000
Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>2.161.935.129.338</u>
Bertambah/Berkurang	Rp.	(79.238.595.662)

2. Belanja

Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	2.341.518.936.000
Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>2.647.805.544.851</u>
Bertambah/Berkurang	Rp.	306.286.608.851

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	112.345.211.000
Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>488.870.415.513</u>
Bertambah/Berkurang	Rp.	376.525.204.513

b. Pengeluaran

Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	12.000.000.000
Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>3.000.000.000</u>
Bertambah/Berkurang	Rp.	(9.000.000.000)

Jumlah Pembiayaan Netto

Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	100.345.211.000
Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>485.870.415.513</u>

Bertambah/Berkurang	Rp.	385.525.204.513
----------------------------	------------	------------------------

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	282.996.623.000
Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>244.370.873.523</u>
Bertambah/Berkurang	Rp.	(38.625.749.477)

b. Dana Perimbangan

Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	1.542.692.977.000
Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>1.462.713.851.000</u>
Bertambah/Berkurang	Rp.	(79.979.126.000)

c. Lain Iain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	415.484.120.000
Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>454.850.399.815</u>
Bertambah/Berkurang	Rp.	39.366.279.815

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	182.764.996.000
Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>174.107.043.570</u>
Bertambah/Berkurang	Rp.	(8.657.947.430)

b. Hasil Retribusi Daerah

Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	65.767.500.000
Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>60.777.735.466</u>

	Bertambah/Berkurang	Rp.	(4.989.764.534)
c.	Hasil hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan		
	Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	700.000.000
	Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	871.595.237
	Bertambah/Berkurang	Rp.	171.595.237
d.	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
	Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	33.764.132.000
	Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	8.614.499.250
	Bertambah/Berkurang	Rp.	(25.149.632.750)
(3).	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
	Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	138.591.290.000
	Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>85.421.038.000</u>
	Bertambah/Berkurang	Rp.	(53.170.252.000)
b.	Dana Alokasi Umum		
	Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	1.132.578.857.000
	Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>1.132.578.857.000</u>
	Bertambah/Berkurang	Rp.	
c.	Dana Alokasi Khusus		
	Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	271.522.830.000
	Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>244.713.956.000</u>
	Bertambah/Berkurang	Rp.	(26.808.874.000)

(4). Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pendapatan Hibah		
	Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	135.000.000.000
	Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	97.154.738.528
	Bertambah/Berkurang	Rp.	(37.845.261.472)
b.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	280.484.120.000
	Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	280.484.120.000
	Bertambah/Berkurang	Rp.	
c.	Pendapatan Lainnya		
	Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	
	Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	77.211.541.287
	Bertambah/Berkurang	Rp.	77.211.541.287

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung		
	Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	831.712.359.000
	Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>869.380.924.557</u>
	Bertambah/Berkurang	Rp.	37.668.565.557
b.	Belanja Langsung		
	Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	1.509.806.577.000
	Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>1.778.424.620.294</u>
	Bertambah/Berkurang	Rp.	268.618.043.294

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a.	Belanja Pegawai		
	Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	386.872.697.000
	Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	419.640.462.557
	Bertambah/Berkurang	Rp.	32.767.765.557
b.	Belanja Subsidi		
	Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	5.000.000.000
	Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	5.000.000.000
	Bertambah/Berkurang	Rp.	
c.	Belanja Hibah		
	Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	309.203.400.000
	Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	323.788.400.000
	Bertambah/Berkurang	Rp.	14.585.000.000
d.	Belanja Bantuan Sosial		
	Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	7.600.000.000
	Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	5.527.000.000
	Bertambah/Berkurang	Rp.	(2.073.000.000)
e.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
	Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	102.136.262.000
	Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	101.726.518.000
	Bertambah/Berkurang	Rp.	(409.744.000)
f.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik		
	Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	18.900.000.000
	Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	11.698.544.000
	Bertambah/Berkurang	Rp.	(7.201.456.000)
g.	Belanja Tidak Terduga		

Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	2.000.000.000
Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>2.000.000.000</u>
Bertambah/Berkurang	Rp.	

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	97.443.470.500
Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>129.661.061.153</u>
Bertambah/Berkurang	Rp.	32.217.590.653

b. Belanja Barang dan Jasa

Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	666.948.887.957
Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	781.036.527.437
Bertambah/Berkurang	Rp.	114.087.639.480

c. Belanja Modal

Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	745.414.218.543
Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>867.727.031.704</u>
Bertambah/Berkurang	Rp.	122.312.813.161

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	112.345.211.000
Jumlah Sesudah Perubahan	Rp.	<u>488.870.415.513</u>
Bertambah/Berkurang	Rp.	376.525.204.513

b. Pengeluaran

Jumlah Sebelum Perubahan	Rp.	12.000.000.000
--------------------------	-----	----------------

Pasal S

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Investasi Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubemur Maluku Utara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi,
Pada Tanggal, 15 Desember 2016

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi,
Pada Tanggal, 15 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

TTD

MUABDIN HI. RADJAB

Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 4
Noreg Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara (4 / 3 44/ 2016)